

## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Surety bond sebagai Produk Perusahaan Asuransi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir risiko terjadinya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan kontrak proyek.
2. Penerbitan *surety bond* yang berkepastian hukum sesuai dengan Putusan MK No. 5/PUU-XVIII/2020 tentang *Suretyship* mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian yang kemudian ditindaklanjuti dengan POJK 69/2016 dan sejalan dengan pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) UU Penjaminan. Dengan demikian perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha *suretyship* tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana.

#### B. Saran

Perlu dilakukannya sosialisasi dan penyebaran informasi secara komprehensif kepada masyarakat luas mengenai eksistensi dan manfaat *surety bond* sebagai salah satu jaminan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Hal ini mengingat pentingnya *surety bond* sebagai salah satu yang dapat menopang struktur perekonomian dalam rangka menjamin stabilitas pembangunan. Karena dalam realitanya menunjukkan hanya segelintir masyarakat yang mengetahui secara benar eksistensi dan urgensi *surety bond* yakni pebisnis yang bergerak dalam bidang konstruksi (kontraktor).

Pihak penerima jaminan hendaknya turut dilibatkan pada tahap pembuatan perjanjian *surety bond* secara langsung. Dengan demikian lebih menjamin keterikatan para pihak dan mengurangi timbulnya permasalahan di kemudian hari.